

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan kekerasan fisik, termasuk kedalam penganiayaan, merupakan fenomena umum yang mengganggu stabilitas sosial di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakstabilan sosial tetapi juga menjadi tolak ukur lemahnya penegakan hukum . Di Indonesia, fenomena ini semakin berkenaan karena data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa kasus kekerasan fisik mencapai 28.567 peristiwa pada tahun 2022, dengan peningkatan 7,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena umum ini sering kali dipicu oleh faktor-faktor seperti ketimpangan sosial, konflik keluarga, dan ketegangan komunitas, yang akan memengaruhi kualitas hidup masyarakat.<sup>1</sup>

Di tingkat nasional, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menangani kejahatan kekerasan. Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelaku individu tetapi juga mencerminkan kegagalan sistem hukum dalam memberikan rasa jera bagi pelaku.

Secara yuridis, tindak pidana kejahatan penganiayaan di Indonesia diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

1. Penganiayaan biasa diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500 (yang telah disesuaikan menjadi sekitar Rp4,5 juta sesuai Perma No. 2 Tahun 2012).

---

<sup>1</sup> *Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminalitas Indonesia 2023, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), Halaman 23.*

2. Jika terjadi hal tersebut mengakibatkan luka berat, pelaku diancam hukuman penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan kematian, pelaku diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dalam Pasal 351 juga dinyatakan bahwa perbuatan yang dengan sengaja merusak kesehatan seseorang disamakan dengan kompromi.
5. Percobaan melakukan interpretasi tidak dapat dipidana.

Korban penganiayaan sering kali mengalami luka yang tidak terlihat dan hanya dapat dirasakan oleh korban, namun dampaknya jauh lebih dalam dan berkepanjangan dibandingkan luka fisik. Dampak psikis yang timbul mencakup rasa takut yang berlebihan, gangguan tidur, penurunan rasa percaya diri, dan isolasi sosial<sup>2</sup>

Dalam kasus perkara Nomor : 293/Pid.B/2025/PN Jmb dengan perkara Pidana Penganiayaan terdakwa Indira Yori Kinanty binti Jusmin Sudiono, korban penganiayaan juga menunjukkan tanda-tanda trauma signifikan, seperti ketakutan berlebihan terhadap pelaku. Kondisi ini tidak hanya merusak kualitas hidup korban, tetapi juga menghambat proses hukum, karena korban yang trauma sering kali kesulitan memberikan keterangan yang konsisten dan jujur. Oleh karena itu, penanganan kasus penganiayaan harus mengintegrasikan asesmen fisik sebagai bagian integral dari proses peradilan untuk memahami secara utuh kerusakan yang dialami korban.

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana kepada pelakunya karena telah melanggar hak seseorang atas rasa aman dan perlindungan terhadap tubuhnya. Ketentuan mengenai tindak pidana yang menyebabkan penderitaan fisik

---

<sup>2</sup><https://www.tempo.co/gaya-hidup/dampak-panjang-kekerasan-fisik-pada-korban-trauma-sampai-depresi>.

terhadap korban diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan tingkat keparahan akibat yang ditimbulkan.

Korban penganiayaan terhadap fisik tidak hanya membutuhkan penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan perlindungan serta pemulihan yang memadai dari negara. Dalam sistem hukum di Indonesia, perlindungan terhadap korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan hak kepada korban untuk memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi, serta ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertugas memberikan bantuan dan perlindungan kepada saksi maupun korban tindak pidana.

Dengan adanya pengaturan tersebut, diharapkan korban kekerasan fisik dapat memperoleh perlindungan hukum yang memadai serta keadilan atas peristiwa yang dialaminya. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman korban mengenai hak-haknya, keterbatasan akses terhadap bantuan hukum, serta proses peradilan yang terkadang memerlukan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah, aparat penegak hukum,

serta masyarakat untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban kekerasan fisik, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal dan rasa keadilan dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana.

Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sudah seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa efek jera bagi pelaku penganiayaan tidak akan pernah tercapai. Pada kasus perkara Nomor : 293/Pid.B/2025/PN Jmb dengan perkara Pidana Penganiayaan terbukti sah dan meyakinkan menurut Hukum bersalah melakukan tindak Pidana penganiayaan sebagai mana dimaksud dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini jaksa mengeluarkan surat dakwaan berupa surat dakwaan tunggal.

Dakwaan tunggal adalah dakwaan yang hanya memuat satu pasal pidana, tanpa memberikan pilihan kepada hakim untuk memilih pasal lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelanggaran hukum dan memastikan proses ekonomi berjalan efisien.<sup>3</sup> Dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pada kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

---

<sup>3</sup> Hamzah, Andi. 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 245.

Ini menandakan dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur-unsurnya menurut sebagai berikut:

- (1) unsur perbuatan (*actus reus*)
- (2) unsur kesalahan (*mens rea*)
- (3) unsur kausalitas (hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibat).

Pada uraian pendapat diatas Prof. Dr. Muladi juga menekankan bahwa tanpa kausalitas, tidak ada tanggung jawab pidana.<sup>4</sup>

Berdasarkan sebuah pertimbangan unsur-unsur dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum. Oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa.

Maka terdakwa dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan). Tetapi dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 1 (tujuh) 6 bulan.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa penjatuhan vonis dapat terbilang ringan mengingat terdakwa telah melakukan penganiayan

---

<sup>4</sup> Muladi. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Halaman. 45-47.

secara berulang karna ini kali kedua pelaku menganiaya korban dan nilai kerugian materi pun ditanggung sendiri oleh korban.

Maka ancamannya menurut pasal 351 ayat yaitu 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan vonis hakim yang menjatuhkan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan mengesampingkan kondisi traumatik korban dinilai masih belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penganiayaan Terhadap Fisik Korban (Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang diatas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana letak kesalahan pelaku dalam perkara 293/Pid.B/2025/PN Jmb ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap permasalahan fisik korban sudahkah memenuhi rasa keadilan ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Adapun tujuan melakukan penelitian ini adalah :

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami dimana letak kesalahan pelaku terhadap perkara 293/Pid.B/2025/PN Jmb
- b. Untuk mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap permasalahan fisik korban sudahkah memenuhi rasa keadilan ?

## 2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Batanghari.
- b. Untuk menjadi bahan masukan dalam peningkatan kesadaran hukum penulis dalam tindak penganiayaan.

## D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi penulisan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan seseorang untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar hukum pidana, dimana seseorang harus memiliki kesadaran dan kemauan untuk melakukan

perbuatan tersebut. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini bukan hanya tentang hukuman, tapi juga tentang pencegahan dan pendidikan sosial.<sup>5</sup>

## 2. Pelaku Tindak Pidana

Sudarto memandang pelaku tindak pidana sebagai subjek yang melakukan perbuatan pidana dengan niat atau kesalahan, di mana hukum mempertimbangkan kapasitas mental dan usia pelaku. Ia membedakan antara pelaku utama (dader) dan peserta (deelnemer) seperti pembantu atau penyuruh.<sup>6</sup>

## 3. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan adalah tindakan kekerasan berulang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap orang lain yang lebih lemah, baik secara fisik maupun psikologis, yang dapat menyebabkan trauma emosional dan sosial.<sup>7</sup>

## 4. Fisik

Fisik korban adalah kondisi tubuh seseorang yang mengalami dampak atau kerugian akibat suatu peristiwa, seperti kecelakaan, bencana, atau tindakan kekerasan. Kondisi fisik ini dapat berupa luka ringan, luka berat, cacat fisik, hingga gangguan kesehatan lainnya yang memengaruhi fungsi tubuh korban. Dampak fisik yang dialami korban biasanya terlihat secara langsung pada tubuh, seperti memar, patah tulang, luka terbuka, atau gangguan pada organ

---

<sup>5</sup> Sarwono, SW (1999). Psikologi Sosial: Individu dan Kelompok . Rajawali Pers, halaman. 145. (Dalam bab tentang kekerasan sosial, ia mendefinisikan kekuatan sebagai "bentuk agresi berulang yang melibatkan kekekuatan").

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 45-47

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 85-89.

tubuh. Oleh karena itu, kondisi fisik korban menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan dalam penanganan medis maupun dalam proses hukum untuk menentukan tingkat kerugian atau penderitaan yang dialami oleh korban<sup>8</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori dan konsep hukum yang relevan untuk memberikan dasar pemikiran ilmiah dalam mengkaji penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan. Landasan teoritis ini mencakup:

### **1. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Law Enforcement Theory*)**

Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Law Enforcement Theory*) merupakan salah satu konsep penting dalam hukum pidana yang menjelaskan mengenai bagaimana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pada dasarnya, teori ini menekankan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum melalui proses penegakan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan, tetapi juga berkaitan dengan adanya kesalahan atau unsur kesengajaan maupun kelalaian dari pelaku. Dengan demikian, seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila terbukti melakukan suatu perbuatan yang

---

<sup>8</sup> Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

dilarang oleh hukum dan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.<sup>9</sup>

Selain itu, munculnya berbagai jenis tindak pidana baru, seperti kejahatan siber, kejahatan transnasional, dan kejahatan lingkungan, menuntut pengembangan teori pertanggungjawaban pidana yang lebih responsif.<sup>10</sup>

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil dan efektif. Melalui penerapan teori ini, setiap pelaku tindak pidana diharapkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya sehingga hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat, mencegah terjadinya tindak kejahatan, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Teori Kesalahan (Tujuan Penjatuhan Pidana)**

Teori Kesalahan (Tujuan Penjatuhan Pidana) merupakan salah satu teori penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan dasar seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatannya. Teori ini menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*) yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, dalam hukum pidana dikenal prinsip bahwa tidak ada pidana tanpa

---

<sup>9</sup> (Alfianda et al., 2024).

<sup>10</sup> <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>

adanya kesalahan pada diri pelaku. Prinsip ini bertujuan untuk menjamin keadilan dalam penegakan hukum, sehingga seseorang tidak dapat dihukum apabila tidak terbukti memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kesalahan adalah kekeliruan, kekhilafan, sesuatu yang salah. Kesalahan dapat dipandang sebagai kesempatan untuk refleksi dan belajar. mengemukakan bahwa kesalahan adalah upaya sang pembelajar mengikuti kaidah-kaidah yang diyakininya, atau yang diharapkannya, benar atau atau tepat tetapi sebenarnya salah atau tidak tepat dalam beberapa hal.<sup>11</sup>

Dalam hukum pidana, kesalahan (*schuld*) merupakan salah satu unsur utama yang menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Unsur kesalahan ini berkaitan dengan sikap batin pelaku saat melakukan tindak pidana. Dua bentuk kesalahan dalam hukum pidana:

a. Kesengajaan (*dolus*)

Menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) perbuatan yang dilarang dan akibat yang akan terjadi.

b. Kealpaan (*culpa*).

Kelalaian atau kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana, meskipun tidak ada niat untuk melakukannya.<sup>12</sup>

Unsur kealpaan terbagi menjadi dua, yaitu:

1) Tidak mengadakan penduga-duga yang seharusnya dilakukan.

2) Tidak mengadakan penghati-hati yang seharusnya dilakukan.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tarigan (Anugraheni, 2018:10)

<sup>12</sup> Konsep *dolus* (kesengajaan) dan *culpa* (kealpaan) dalam hukum pidana dijelaskan secara rinci dalam video YouTube dengan judul "TEORI KESALAHAN DOLUS (KESENGAJAAN) DAN CULPA,"

Dengan demikian, teori kesalahan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keadilan dalam penjatuhan pidana. Melalui penerapan teori ini, penegakan hukum dapat dilakukan secara lebih objektif dan proporsional karena pidana dijatuhkan berdasarkan adanya kesalahan yang nyata dari pelaku. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, serta menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat

## F. Metodologi Penelitian

Dalam pengumpulan data/bahan untuk penulisan skripsi ini, agar mengandung suatu kebenaran yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

### 1. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya. Dalam halaman ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan dikenali besar

---

<sup>13</sup> Konsep *dolus (kesengajaan)* dan *culpa (kealpaan)* dalam hukum pidana dijelaskan secara rinci dalam video YouTube dengan judul "TEORI KESALAHAN DOLUS (KESENGAJAAN) DAN CULPA," <sup>134</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015, halaman.10

kecamatan alam barajo studi putusan pengadilan negeri jambi nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb.

## 2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan.

Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 381 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan studi putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb

## 3. Bahan hukum

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- a. Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 4. Teknik pengumpulan data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

- 1) Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
- 2) Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

#### 5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang

didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap psikis korban diwilayah kenali besar kecamatan alam barajo studi putusan pengadilan negeri jambi nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Bab I** Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Bab II** Tinjauan umum mengenai tindak pidana penganiayaan, yang terdiri dari sub-sub bab yaitu, pengertian tindak pidana penganiayaan, unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, dan jenis-jenis tindak pidana penganiayaan.

**Bab III** Tinjauan umum Tentang pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penganiayaan terdiri dari sub bab yaitu definisi

pertanggungjawaban pidana, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

**Bab IV** kerangka hasil penelitian yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penganiayaan terhadap fisik korban putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb antara lain yaitu dasar pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penganiayaan studi putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 293/Pid.B/2025/PN Jmb, vonis di jatuhkan terhadap perkara pidana pelaku tindak pidana penganiayaan Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

**Bab V** Penutup, didalam bab ini akan terdapat kesimpulan terhadap permasalahan yang terurai pada bab-bab sebelumnya. Dan pada bab ini pula akan ada tersampaikan beberapa saran penulis yang diajukan untuk perbaikan dari permasalahan yang dibahas pada penulisan skripsi ini.

Demikian sistematika penulisan skripsi ini dimana rangkaian dari sub-sub bab tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu dan lainnya.